



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 52 /KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DARSONO
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan, perlu dibentuk tim pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan ayat (5) juncto Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2018, Bupati membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan.
- KEDUA** : Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan, sebagaimana dimaksud dalam diktum **"KESATU"** Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan bahan dan memberikan masukan sebagai materi dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan;
 - b. membahas rancangan Peraturan Bupati tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan;
 - c. melaksanakan sosialisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 1 - 2024

BUPATI PACITAN

Ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 100.3.3.2/ 52 /KPTS/408.12/2024****TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DARSONO KABUPATEN PACITAN****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DARSONO KABUPATEN PACITAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Ketua	dr. Iman Darmawan. M.Kes	Direktur RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan
2.	Sekretaris	Isranto,S.Sos.,M.Si	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Anggota	a. Hendro Cahyono, S.Kom, MM	Kepala Bidang Keuangan RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan
		b. Dra. Asih Sitaresmi, Apt, MM	Kepala Bidang Pelayanan Penunjang RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan
		c. dr. Johan Tri Putranto	Kepala Bagian Tata Usaha RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan
		d. Siti Maryam, SKM, MM	Kepala Seksi Akuntansi dan Verifikasi RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan
		e. Nur Kumala Sari, SE	Kepala Seksi Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan
		f. dr. Fajar Dian Rachmawati	Kepala Seksi Pelayanan Medis RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan
		g. Nur Handayani, S.Kep.Ns, MM	Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		h. Roni Subastian, SH.,MM	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		i. Wahyuni, SH	Penyusun Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN

Ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

